

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah diteliti oleh peneliti lain terkait *tax avoidance*. Jadi, penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Rini (2018)**

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh *return of assets (ROA)*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya yaitu *return of assets (ROA)*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan yaitu 69 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini (2018) menjelaskan bahwa *return of assets (ROA)*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel ukuran perusahaan dan *leverage*.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.
- d. Kesamaan sektor yang digunakan yaitu sektor jasa keuangan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel independen *return of assets (ROA)*.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan jasa sektor keuangan, khusus sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Pada penelitian yang sekarang yaitu seluruh perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

2. **Ying et al. (2017)**

Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki pengaruh pengendali kepemilikan saham negara dengan investor institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di Cina. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax aggressiveness*, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan saham negara, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan institusional. Sampel

yang digunakan yaitu 2006 untuk perusahaan bisnis (termasuk jasa keuangan dan asuransi) yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Shanghai tahun 2006-2012. Teknik pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Ying *et al.* (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik dan konsentrasi kepemilikan memberdayakan perusahaan untuk melakukan *aggressive tax planning*, sedangkan investor insitusional mengurangi pengaruh terhadap *tax aggressive*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance* atau pada penelitian terdahulu dengan istilah *tax aggressiveness*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel kepemilikan saham negara dan konsentrasi kepemilikan.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan bisnis (termasuk jasa keuangan dan asuransi) yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Shanghai tahun 2006-2012. Pada penelitian yang sekarang

yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

3. Vidiyanna & Belaa (2017)

Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh hutang, profit, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya yaitu profit, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan yaitu 34 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik *multiple linier analysis*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna & Belaa (2017) menjelaskan bahwa bahwa *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.

- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel independen profit.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

4. **Nawang *et al.* (2017)**

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan, dan tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen penghindaran pajak, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan, dan tingkat pajak efektif. Sampel yang digunakan yaitu 150 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010–2014. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nawang *et al.*

(2017) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan tingkat pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.
- d. Kesamaan sektor yang digunakan yaitu sektor jasa keuangan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel independen beban pajak tangguhan dan tingkat pajak efektif.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan jasa sektor keuangan, khusus sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Pada penelitian yang sekarang yaitu seluruh perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

- c. Penelitian terdahulu menggunakan CETR untuk mengukur *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan ETR.

5. Irsalina & Agus (2017)

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing, direksi atau komisaris asing, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen penghindaran pajak perusahaan, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan asing, direksi atau komisaris asing, dan kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan yaitu 182 perusahaan publik yang terdiri dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 hingga tahun 2015 yang menerbitkan laporan tahunan serta laporan keuangan. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irsalina & Agus (2017) menjelaskan bahwa dewan direksi atau komisaris asing, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan asing dan kepemilikan institusional.

- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel direksi atau komisaris asing.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan publik yang terdiri dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

6. **Pratama (2017)**

Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya yaitu leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas audit, ukuran dewan perusahaan, auditor eksternal, dan proporsi kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan yaitu 70 perusahaan Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik *multiple linier analysis*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menjelaskan bahwa bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas audit, ukuran dewan perusahaan, dan auditor eksternal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan

yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Sedangkan, *leverage* dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- d. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- e. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel *leverage* dan ukuran perusahaan.
- f. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- c. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel independen profitabilitas, kualitas audit, ukuran dewan perusahaan, auditor eksternal, dan proporsi kepemilikan institusional.
- d. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan Indonesia tahun 2011-2015. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

7. Tandean & Winnie (2016)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang baik pada penghindaran pajak (ETR). Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya yaitu kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Sampel yang digunakan yaitu 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Teknik pada penelitian ini menggunakan *regression analyzes*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandean & Winnie (2016) menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara parsial tetapi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit memiliki efek simultan untuk menentukan penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance* atau pada penelitian terdahulu dengan istilah *tax aggressive*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional.

- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, proporsi dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

8. **Jaene et al. (2016)**

Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang terhadap *tax aggressive*. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax aggressive*, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang. Sampel yang digunakan yaitu 14 perusahaan transportasi yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaene et al. (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang terbukti berpengaruh terhadap *tax aggressive*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance* atau pada penelitian terdahulu dengan istilah *tax aggressive*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel kebijakan hutang.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan rasio INST untuk kepemilikan institusional dan FOROWN untuk kepemilikan manajerial.
- c. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan publik yang terdiri dari transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

9. Boussaidi & Hamed (2015)

Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki pengaruh ukuran dewan perusahaan, perbedaan *gender*, kualitas dari auditor eksternal, kepemilikan manajerial, dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di Tunisia. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax aggressiveness*, sedangkan variabel independennya yaitu ukuran dewan perusahaan, perbedaan *gender*, kualitas dari auditor eksternal, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Tunisia selama periode 2006-2012. Teknik pada penelitian ini menggunakan *regression analyzes*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi & Hamed (2015) menunjukkan bahwa keragaman gender di dewan perusahaan, kepemilikan manajerial dan konsentrasi memiliki efek signifikan pada kegiatan agresivitas pajak perusahaan, sedangkan ukuran dewan perusahaan dan profil auditor eksternal tidak signifikan terhadap *tax aggressive*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance* atau pada penelitian terdahulu dengan istilah *tax aggressiveness*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan manajerial.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel ukuran dewan perusahaan, perbedaan *gender*, kualitas dari auditor eksternal, dan konsentrasi kepemilikan.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan yang terdaftar di Tunisia selama periode 2006-2012. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

10. Salihu *et al.* (2015)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti dampak pajak dari ketertarikan investor asing pada negara tuan rumah yang memiliki perekonomian yang sedang berkembang. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan asing, koneksi politik, variabel kontrolnya yaitu *size*, *profitabilitas*, *leverage*, dan *capital intensity*. Sampel yang digunakan yaitu 100 perusahaan teratas yang diambil dari laporan tahunan FTSE Bursa Malaysia periode 2009-2011. Teknik pada penelitian ini menggunakan *Generalized Method Moment (GMM)*. Hasil penelitian yang dilakukan Salihu *et al.* (2015) menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan multinasional memanfaatkan skala operasi internasional mereka untuk menghindari pajak di negara tuan rumah (*host country*) dan negara induk (*parent country*). Dengan demikian, negara-negara berkembang perlu mempertimbangkan manfaat residual

dari investasi langsung asing di hadapan penghindaran pajak dalam mengejar pembangunan ekonomi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan asing.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang menggunakan variabel koneksi politik, profabilitas, dan capital intensity sebagai variabel kontrol.
- b. Pada peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis *Generalized Method Moment* (GMM), sedangkan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.
- c. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan yang diambil dari laporan tahunan FTSE Bursa Malaysia periode 2009-2011. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

11. Annuar *et al.* (2014)

Tujuan penelitian ini yaitu menguji hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan penghindaran pajak di Malaysia. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel

independennya yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan *corporate governance*. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Pasar Bursa Malaysia tahun 2009-2013. Teknik pada penelitian ini menggunakan *generalized method moment* (GMM). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annuar *et al.* (2014) menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing sebagai penentu potensial penghindaran pajak perusahaan, dan *corporate governance* sebagai variabel kontrol juga memiliki pengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel asing.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan *corporate governance*.
- b. Pada peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis *generalized method moment* (GMM), sedangkan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.
- c. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan yang terdaftar di pasar bursa Malaysia tahun 2009-2013. Pada penelitian yang

sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

12. Badertscher (2013)

Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki dampak struktur kepemilikan dan perusahaan swasta pada *tax avoidance*. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan manajerial, dan perusahaan swasta. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan swasta yang memiliki hutang yang diperdagangkan secara publik tahun 1980-2010, Teknik pada penelitian ini menggunakan *regression analyzes*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badertscher *et al.* (2013) menunjukkan bahwa biaya marginal dari penghindaran pajak dan pemisahan kepemilikan dan pengendalian mempengaruhi penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan manajerial.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel perusahaan swasta.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan swasta yang memiliki hutang yang diperdagangkan secara publik tahun 1980-2010. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

13. Wu et al. (2012)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti hubungan antara kepemilikan negara, status pajak, ukuran perusahaan, status kepemilikan, dan pajak secara bersama-sama memengaruhi *effective tax rates*. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *effective tax rates*, sedangkan variabel independennya yaitu kepemilikan negara, status pajak, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di *China's A-share market* periode 1998-2006. Teknik pada penelitian ini menggunakan *least square regression*. Hasil penelitian yang dilakukan Wu et al. (2012) menunjukkan bahwa teori biaya politik menjelaskan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif untuk perusahaan swasta, sedangkan teori kekuatan politik menjelaskan adanya hubungan dengan perusahaan yang dikendalikan negara. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan status pajak preferensial, tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan beban pajaknya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance* atau pada penelitian terdahulu dengan istilah *effective tax rates*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel ukuran perusahaan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel kepemilikan negara dan status pajak.
- b. Pada peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis *least square regression*, sedangkan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisis regresi berganda.
- c. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di *China's A-share market* periode 1998-2006. Pada penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

14. Dyreng *et al.* (2010)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi efek eksekutif pada tarif pajak efektif perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu GAAP ETR dan Cash ETR dan variabel independen yang digunakan EBITDA, R&D, *Advertising*, *SG&A*, *Capital expenditure*, *Percentage change in sale*, *Leverage*, *Cash holdings*, *Foreign operation*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah semua eksekutif yang terdaftar di database

ExecuComp dari tahun 1992 hingga 2006. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2010) menunjukkan bahwa eksekutif individu memainkan peran yang signifikan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Besarnya ekonomi dari efek eksekutif pada penghindaran pajak sangat besar. Bergerak di antara kuartil teratas dan bawah eksekutif menghasilkan sekitar 11 persen ayunan dalam tarif pajak efektif GAAP, dengan demikian, efek eksekutif tampaknya menjadi penentu penting dalam penghindaran pajak perusahaan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik yang dibahas peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu *tax avoidance* atau pada penelitian terdahulu dengan istilah *effective tax rates*.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel *leverage*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel EBITDA, R&D, *Advertising*, *SG&A*, *Capital expenditure*, *Percentage change in sale*, *Leverage*, *Cash holdings*, *Foreign operation*.
- b. Perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu semua eksekutif yang terdaftar di database ExecuComp dari tahun 1992 hingga 2006. Pada

penelitian yang sekarang yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

- c. Pada peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis analisis statistic deskriptif, sedangkan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan teknik analisi regresi berganda.



TABEL 2.1
MATRIK PENELITIAN TERDAHULU

Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>																													
Nama Peneliti	KM	KI	KA	Lev	SIZE	ROA	KSN	K Kep	Pr	BPT	TPE	Dr/ KA	K Eks	KE	K Au	Kua Au	PDK	KH	UDP	Gd	KK	KP	GCG	PP	SP	R&D	Adv	Ex Au	CE
Rini (2018)				TB	B	B																							
Ying <i>et al.</i> (2017)		B					B	B																					
Vidiyanna & Belaa (2017)		B		B	B				B																				
Nawang <i>et al.</i> (2017)	TB									TB	B																		
Irsalina & Agus (2017)		B	TB									B																	
Pratama (2017)				TB	B				B							B	TB		B									B	
Tandean & Winnie (2016)		TB			TB								TB	TB	B	TB	TB												
Jaene <i>et al.</i> (2016)	B	B																B											
Boussaidi & Hamed (2015)	B							B								TB			TB	B									
Salihu <i>et al.</i> (2015)			B																										
Annuar <i>et al.</i> (2014)			B																		B	B	B						
Baderstcher (2013)	B																							B					
Wu <i>et al.</i> (2012)					B		B																			TB			
Dyreng <i>et al.</i> (2010)				B																						B	B		B

Keterangan :

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

Adv : *Advertising*

KH : Kebijakan Hutang

Kkep : Konsentrasi Kepemilikan

BPT : Beban Pajak Tangguhan

KA : Kepemilikan Asing

KuaAu : Kualitas Audit

CE : *Capital Expenditure*

KI : Kepemilikan Institusional

Lev : *Leverage*

CG : *Corporate Governance*

KK : Kepemilikan Keluarga

Pr : Profit

Dr atau KA : Direksi atau Komesaris

KM : Kepemilikan Manajerial

PDK : Proporsi Dewan Komisaris

Asing

KP : Kepemilikan Pemerintah

R&D : *Resource and Development*

ExAu : *External Auditor*

KSN : Kepemilikan Saham Pemerintah

SE : *Sector Effect*

Gd : Gender

KAu : Komite Audit

SP : Status Pajak

KE : Kepemilikan Eksekutif

KEks : Kompensasi Eksekutif

TPE : Tingkat Pajak Efektif

UDP : Ukuran Dewan Perusahaan

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan keagenan adanya perjanjian atau kontrak antara pihak yang memberi wewenang dan diberi wewenang (agen). Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Mackling (1976) yang mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa tindakan pelayanan atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Harapan pihak prinsipal dalam pendelegasian ini pihak agen dapat menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajiban yang telah diamanahkan oleh pihak prinsipal. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut menjadi pemaksimal utilitas, ada alasan yang kuat pihak agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal. Pihak *principal* dapat membatasi perilaku yang menyimpang dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai dengan pihak agen, dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang dari pihak agen.

Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*). Oleh karena itu, seorang manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan, akan tetapi informasi yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal itu dinamakan adanya informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Adanya asimetri informasi antara agen dengan *principal* dapat memberikan

kesempatan pihak manajemen sebagai agen untuk melakukan hal yang dapat menguntungkan bagi pihak mereka, seperti melakukan manajemen laba (Astri & Yushita, 2016).

Teori keagenan digunakan dalam seluruh penelitian ini karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem*. *Agency problem* pada penelitian permasalahan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen), dimana pemegang saham (prinsipal) memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan manajemen (agen). Menurut Irsalina & Agus (2017) jika pihak pemilik menginginkan dana yang besar ada pada perusahaannya dan perusahaannya memiliki laba besar, maka pihak manajemen menginginkan laba besar namun pengeluarannya tetap kecil. Pemegang saham biasanya hanya tertarik tingkat pengembalian pada saham yang mereka tanam pada perusahaan tersebut. Pihak manajemen berupaya akan membuat laba perusahaan terlihat lebih besar agar kinerja manajer dianggap baik, dengan demikian kompensasi yang diterima manajemen atas kinerjanya akan meningkat. Adanya laba perusahaan yang tinggi akan membuat pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi lebih besar, hal ini yang tidak diinginkan pihak pemegang saham. Timbulnya perbedaan kepentingan tersebut menjadikan upaya agar memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan menekankan biaya pajak dengan cara perencanaan pajak tanpa melanggar undang-undang yaitu dengan *tax avoidance*.

Pada sisi pemerintah menekankan beban pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak, akan tetapi

perusahaan merupakan Wajib Pajak yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara. Perusahaan menganggap pajak merupakan sebagai beban dimana perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara agar perusahaan memenuhi kepentingannya dengan pemegang saham, sedangkan di pihak pemerintah apabila perusahaan banyak yang melakukan *tax avoidance* menyebabkan negara mengalami kerugian yang besar. Hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari pajak sendiri sebagai *budgetary* sebagai pembiayaan dan pembangunan negara.

2.2.2. *Tax Avoidance*

Menurut Chairil (2013:23) Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan dalam pengakuan biaya. Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana hak tiap Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun, bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Wajar apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Perbuatan dengan sedemikian rupa dilakukan agar tidak terkena pajak dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat

dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:147).

Menurut Erly Suandy (2016:8) penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *organization for economic corporation and development* (OCED) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loophles* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak,

apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya (Erly Suandy, 2016:9).

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas tindakan (*tax events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak merupakan proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material menentukan:

- a. apakah;
- b. kapan;
- c. bagaimana; dan
- d. dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tahap yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Data saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Berikut rumus pengukuran *tax avoidance*:

1. GAAP ETR

$$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$$

2. Current ETR

$$\text{Worldwide current income tax expense}$$

3. CASH ETR

$$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$$

4. *Long-run cash ETR*

$$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum \text{worldwide total pre-tax accounting income}}$$

5. *ETR Differential*6. *DTAX*

Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x

7. *Total BTD*

$$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$$

8. *Temporary BTD*

$$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$$

9. *Residual from BTD Abnormal*

$$TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it} \text{ total BTD}$$

10. *Unrecognized tax benefits*

$$\text{Disclosed amount post-FIN48}$$

11. *Tax Shelter activity*

Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter

12. *Marginal tax rate*

Simulated marginal tax rate

2.2.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah keadaan manajer yang memiliki saham perusahaan yang dapat diukur dengan jumlah persentase saham yang dimiliki perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara pemegang saham terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dengan outsider melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan (Subagyo, 2018:46).

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan menyetarakan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya, serta manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola perusahaan. Apabila kepemilikan manajerial di suatu perusahaan itu banyak, maka kepemilikan manajerial menurunkan *agency problem* karena pihak manajerial memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai prinsipal dan sebagai agen (Astri & Yushita, 2016).

Peran ganda yang dimiliki berdampak pada motivasi kinerja manajemen dalam meningkatkan laba dan disisi lain mendapatkan insentif tetapi mendapatkan deviden atas saham yang sudah ditanamkan di perusahaan. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan kepemilikan manajerialnya kecil maka motivasi manajemen hanya pada insentif pada pengembangan kapasitas perusahaan atau ukuran perusahaan saja. Kepemilikan manajerial dihitung menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi dengan saham yang telah beredar diterbitkan di perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki oleh manajerial pada periode } t}{\Sigma \text{ Saham yang beredar pada periode } t}$$

2.2.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti asuransi bank, dana pensiun, dan *asset management*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga bisa menghalangi *opportunistic*. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional mayoritas mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Hery 2014:172).

Kepemilikan institusional biasanya terdiri dari beberapa orang yang berbeda-beda bidang, apabila perusahaan memiliki kepemilikan institusional secara tidak langsung diawasi oleh orang dari beberapa sudut pandang sesuai profesi pihak

kepemilikan institusional. Pihak investor institusional apabila memiliki kepemilikan saham yang besar dan hak suara yang besar, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Menurut Jensen & Meckling (1976) pengawasan yang efektif dapat meminiliasi konflik keagenan. Pihak institusi melakukan pengawasan yang optimal dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk kepentingan perusahaan serta mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan yang meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Pengawasan yang dapat dilakukan dengan cara memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi manajer dalam menjalankan usaha melalui RUPS dengan menempatkan dewan ahli yang tidak dibiayai perusahaan sehingga posisinya tidak berada dibawah pengawasan manajer. Hal tersebut dapat mengawasi secara efektif untuk mengontrol tindakan manajer seperti meminimalisir beban pajak atau tindakan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga akan meningkatkan popularitas pihak manajemn tersebut. Kepemilikan institusional dihitung menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi dengan saham yang telah beredar diterbitkan di perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki oleh institusional pada periode } t}{\Sigma \text{ Saham yang beredar pada periode } t}$$

2.2.3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”. Menurut Conklin (1997) apabila kepemilikan kurang atau lebih dari 49 persen ditetapkan, orang asing dapat dikalahkan oleh pemegang saham domestik dalam menentukan posisi korporasi dan membuat keputusan kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri. Kepemilikan tidak terikat secara tepat dengan pengendalian didalamnya, kepemilikan saham mungkin tidak mencerminkan struktur pengambilan keputusan. Subjek tata kelola perusahaan menunjukkan kompleksitas hubungan kepemilikan dan keputusan perusahaan.

Proporsi saham asing yang tinggi pada suatu perusahaan, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Disisi lain pemerintah menginginkan investor asing yang masuk ke Indonesia selain menanam modalnya, mereka juga akan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Investor asing memilih untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan lokal, mereka akan menginginkan tingkat pengembalian yang sesuai diharapkan oleh mereka. Secara tidak langsung investor asing ikut andil dalam menentukan kebijakan di dalam perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi agar deviden yang dibayarkan juga tinggi, penentuan kebijakan ini akan mengarah salah satunya pada meminimalkan

beban pajak yang ditanggung perusahaan. Kepemilikan asing dihitung menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing dibagi dengan saham yang telah beredar diterbitkan di perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki oleh asing pada periode } t}{\Sigma \text{ Saham yang beredar pada periode } t}$$

2.2.4. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Sedangkan menurut Cahyono & Raharjo (2016) ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang atau perusahaan dikatakan lebih stabil mampu menghasilkan laba yang besar.

a.

$$Size = Ln \text{ Total Aset}$$

b.

$$\text{Pertumbuhan Aset } (t) = \frac{\text{Total Aset } (t) - \text{Total Aset } (t-1)}{\text{Total Aset } (t-1)}$$

2.2.5. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Rasio ini dianggap bagian dari rasio solvabilitas (Sofyan, 2013:306).

a.
$$\text{Leverage} = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal

Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industry-industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah misalnya Bank, dan Asuransi. Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknyanya. Di Indonesia standar CAR adalah 9-12 persen. Rasio ini menunjukkan sejauh mana modal pemilik saham dapat menutupi aktiva beresiko, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Stockholder Equity}}{\text{Total Risk Weighted Assets (ATMR)}}$$

c. *Capital Formation*

Rasio ini mengukur tingkat pertumbuhan suatu perusahaan (khususnya usaha bank) sehingga dapat bertahan tanpa merusak *Capital Adequacy Ratio*. Semakin besar rasio ini semakin kuat posisi modal. Rumusnya adalah:

$$\frac{\text{Laba Bersih Dividen yang Dibayar}}{\text{Rata – Rata Modal Pemilik}}$$

Dilihat dari manfaatnya rasio ini digunakan oleh pihak manajemen atau pihak eksekutif memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang yang dimiliki

perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan dalam laba/rugi fiskal. Menurut pihak manajemen biaya yang timbul dip perusahaan dengan meningkatkan hutang merupakan pilihan yang tepat dibandingkan harus membayar beban pajak yang cukup tinggi. Karena beban bunga merupakan tergolong dari *deductible expense* yang telah diatur peraturan dalam pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yaitu “Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

2.2.6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial berarti bahwa pihak manajemen berperan sebagai pemegang saham dan pengelola atas perusahaan sekaligus. Adanya kepemilikan saham pada pihak manajemen dapat mengawasi tindakan manajemen yang berperilaku *opportunistic* yang menyampingkan kepentingan pemegang saham dimana bertujuan untuk meningkatkan reputasinya dengan salah satunya menekan beban pajak agar perusahaan laba di setiap tahunnya. Adanya kepemilikan manajerial juga dapat menyelaraskan antara kepentingan manajemen dengan pemegang saham, karena mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama meminimalkan beban pajak atau melakukan *tax avoidance* baik menggunakan metode yang terklasifikasi atau tidak terklasifikasi. Apabila keputusan yang diambil tersebut salah akan berdampak merugikan pihaknya sendiri selaku pemegang saham.

Pengertian kepemilikan manajerial sendiri menurut Subagyo (2018:46) adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, diukur dengan perusahaan

yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Menurut teori agensi struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dengan pendekatan keagenan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara pemegang saham terhadap perusahaan. Dikarena pihak manajemen memiliki peran ganda, yaitu sebagai prinsipal dan agen dapat menyelaraskan tujuan antara agen dan principal di dalam perusahaan. Jadi, semakin tinggi kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan, maka peran manajemen dalam mengambil kebijakan melakukan *tax avoidance* semakin kecil.

Pada penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Jaene *et al.* (2016), Boussaidi & Hamed (2015), dan Badertscher (2013) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional berarti adanya pemegang saham dari pihak institusi keuangan yang menjadi investor suatu perusahaan. Adanya kepemilikan saham pada pihak institusional bertujuan untuk memonitor kinerja manajemen dalam mengambil suatu kebijakan perusahaan, salah satunya dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut pihak manajemen mereka terbebani dengan adanya pajak karena akan mengurangi laba perusahaan, dengan melakukan *tax avoidance* beban yang ditanggung perusahaan menjadi rendah yang akan berdampak pada meningkatnya laba perusahaan sehingga akan mempengaruhi meningkatnya reputasi pihak manajemen. Hal tersebut akan merugikan pihak institusi selaku

pemegang saham karena dapat mempengaruhi nilai perusahaan, apabila nilai perusahaan itu baik akan berdampak pada nilai saham yang telah diinvestasikan.

Pengertian kepemilikan institusional itu sendiri menurut Hery (2014:172) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti asuransi bank, dana pensiun, dan asset management. Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Karena adanya kepemilikan institusional mereka akan terlibat terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan yang telah diambil oleh manajemen, maka pihak manajemen lebih fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari sikap *opportunistic* mereka untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi, apabila sebuah perusahaan kepemilikan institusionalnya tinggi maka perusahaan cenderung akan lebih patuh pada peraturan perpajakan untuk membayar pajak.

Pada penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ying *et al.* (2017), Vidiyanna & Belaa (2017), Irsalina & Agus (2017), dan Jaene *et al.* (2016) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.8. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan asing yang berarti adanya kepemilikan saham perusahaan dari pihak luar negeri. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan asing memiliki saham yang lebih akan ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan. Sebagai

investor, pihak asing menginginkan deviden yang lebih pada perusahaan, secara otomatis apabila deviden tinggi maka harus memiliki laba yang tinggi pula. Laba yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung juga tinggi, dimana tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal tersebut mendorong pihak manajemen untuk melakukan meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Hubungan dengan teori agensi yaitu ketika satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan. Adanya perbedaan keinginan antara prinsipal dan agen dinamakan *agency problem*. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Apabila sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi.

Pada penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan asing dengan *tax avoidance*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Salihu *et al.* (2015) dan Annuar *et al.* (2014) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.9. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan (*size*) berarti skala atau tingkatan yang dimiliki suatu perusahaan yang menunjukkan perusahaan itu dikatakan besar, sedang, atau kecil. Skala biasanya diukur dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah *go public* sebagian besar memiliki pertumbuhan aset yang terus meningkat hingga di atas seratus milyar dan memiliki pengendalian lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang belum *go public*. Hal ini menyebabkan perusahaan besar (*large firm*) lebih mendapat pengawasan dari investor, pemerintah, asosiasi perdagangan, agen regulator, dan badan pengawas permodalan, sehingga menjadikan perusahaan tersebut untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

Pengertian ukuran perusahaan (*size*) sendiri menurut Brigham & Houston (2010:4) adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan yang telah mengeluarkan biaya keagenan yang lebih banyak mereka akan berupaya meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap optimal, sehingga perusahaan akan menghindari perilaku yang dapat merugikan seperti melakukan *tax avoidance*. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan maka menjadikan perusahaan semakin menghindari perilaku *tax avoidance*.

Pada penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Diantaranya penelitian yang dilakukan

oleh Rini (2018), Vidiyanna & Belaa (2017), Pratama (2017) dan Wu *et al.* (2012) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.10. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage berarti perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang. Karena dibiayai oleh hutang, perusahaan membayar biaya pinjaman. Apabila hutang besar maka biaya pinjaman tinggi, yang mengakibatkan pajak terutang juga tinggi. Selain membayar biaya pinjaman, perusahaan juga harus membayar biaya-biaya atau beban-beban lain. Apabila perbandingan hutang dengan modal melebihi batas kewajaran yang sudah ditentukan oleh PMK-169/PMK.03/2016, dapat menyebabkan biaya pinjaman yang dapat dibiayakan untuk perhitungan pengurang penghasilan kena pajak semakin kecil. Hal itu dapat memberatkan bagi perusahaan karena menanggung pajak terutang semakin tinggi, maka perusahaan memanfaatkan celah tanpa melanggar undang-undang dengan cara melakukan penghindaran pajak.


Leverage menurut Sofyan (2013:306) adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Artinya seberapa besar beban bunga yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. *Leverage* yang tinggi berarti modal yang didapat dari hutang lebih besar daripada modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam permasalahan *agency problem*, rasio *laverage* yang tinggi membantu menyelaraskan antara pihak prinsipal (kreditor) dan pihak agen (manajemen). Dimana *leverage* yang tinggi mendorong pihak manajemen melakukan untuk mengurangi beban pajaknya. Jadi, semakin

tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi juga biaya pinjaman yang akan dibayar oleh perusahaan, sehingga beban pajak yang dikeluarkan tinggi, begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna & Belaa (2017) dan Dyreng *et al.* (2010) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3. Kerangka Pemikiran

Terdapatnya beberapa *gap* pada hasil penelitian terdahulu yang mengakibatkan peneliti menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga dapat dipahami dengan mudah dengan adanya sebuah kerangka pemikiran. Berdasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan, akhirnya dapat diukur hipotesis yang merupakan alur pemikiran peneliti yang kemudian digambarkan didalam kerangka teoritis yang disusun seperti berikut ini :



GAMBAR 2.3.
KERANGKA PEMIKIRAN

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *size*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4. Hipotesis Penelitian

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

H₄: *Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

H₅: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

